

EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KARANGBAYAT KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Anton Riyadi¹, Norita Citra², Gardina Aulia Nuha³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jember

antonrandom07@gmail.com, norita1976@gmail.com, Gardinayuuuf07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator akuntabilitas untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Karangbayat belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawabannya desabelum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana desa, Pengelolaan Dana desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the accountability of village fund management in Karangbayat village, Sumberbaru sub-district, Jember district.

This type of research is a case study using a descriptive analysis approach. In this study, the techniques of data collection used are interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Data will be compared with accountability indicators to see whether or not the indicators are appropriate.

The results of this study indicate that the management of village funds in the Karangbayat village has not been fully implemented accountably. This happens because the village government is not yet fully open to the public and use of village funds in several fields not yet fully in accordance with the priority use of village funds and village fund accountability reports have not been published by the village government to the community.

Keywords: *Accountability, Village Funds, Village Fund Management*

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu Negara yang memiliki berbagai macam ras, suku, agama, budaya yang terdapat di tiap-tiap daerah. Daerah-daerah di Indonesia terbagi atas provinsi, kota, kecamatan, desa maupun kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah disebutkan bahwa jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Desa bertugas untuk mewujudkan otonomi dalam hal pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut

ISSN : 3025-9495

berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa yang berada di wilayahnya (Dana et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDdesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai segala urusan penyelenggaraan pemerintahan, untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan untuk masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diterima masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah angka kematian (Daniel, 2019).

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Nain, 2020).

Tabel 1.1
Pembagian Dana Desa Di Kecamatan Sumberbaru

No	Desa	DD Setiap Desa	Tambahan DD Setiap Desa	Total DD
1	JAMINROTO	Rp 1.141.849.000	Rp 139.642.000	Rp 1.281.491.000
2	JATIROTO	Rp 2.024.401.000	Rp -	Rp 2.024.401.000
3	KALIGLAGAH	Rp 1.900.862.000	Rp -	Rp 1.900.862.000
4	JAMBESARI	Rp 1.608.542.000	Rp -	Rp 1.608.542.000
5	YOSORATI	Rp 2.365.841.000	Rp 139.642.000	Rp 2.505.483.000
6	SUMBERAGUNG	Rp 1.436.930.000	Rp -	Rp 1.436.930.000
7	GELANG	Rp 2.318.102.000	Rp -	Rp 2.318.102.000
8	ROWOTENGAH	Rp 1.292.055.000	Rp -	Rp 1.292.055.000
9	PRINGGOWIRAWAN	Rp 2.072.652.000	Rp 139.642.000	Rp 2.212.294.000
10	KARANGBAYAT	Rp 2.650.152.000	Rp -	Rp 2.650.152.000
TOTAL		Rp 18.811.386.000	Rp 418.926.000	Rp 19.230.312.000

ISSN : 3025-9495

Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Dana Desa pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Alokasi Dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
2. Alokasi Afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Alokasi Kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
4. Alokasi Formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa.

Tujuan pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam hal pembiayaan program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari : 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa. Dengan adanya dana bantuan ini, diharapkan dapat membangun desa menuju mandiri (Sari, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator akuntabilitas untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya.

HASIL

Pengelolaan Dana Desa Karangbayat

Dana Desa adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah desa, desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Karangbayat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan tindakan dimana dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2020 awal dari dikucurkannya Dana Desa dan pelaksanaan dalam pencairan Dana Desa Karangbayat dari Kementerian Keuangan melalui Pemerintah Kabupaten/kota mengalami kendala. Sebagian Dana Desa terhenti di Kabupaten sebelum masuk ke Desa yang menerimanya.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Belanja Desa (APBDes) di dalam pengelolaan Dana Desa penyusunan yang di lakukan oleh Desa Karangbayat dilakukan oleh sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di setiap tahunnya, sehingga sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, Tujuan dan manfaat Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Karangbayat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan fisik yang ada di Desa Karangbayat dan manfaat dalam Dana Desa merupakan dapat membantu dan meringankan beban keuangan desa untuk menunjang pembangunan Desa Karangbayat. Adapun manfaat dari Dana Desa di Desa Karangbayat yang dilihat hasil penelitian dari narasumber, peneliti menemukan beberapa poin tujuan dan penggunaan Dana Desa yang di lakukan oleh Desa Karangbayat yaitu : Meningkatkan

ISSN : 3025-9495

Kesejahteraan masyarakat, Mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik, Meringankan beban keuangan Desa. Dalam melakukan Penganggaran, Pengalokasian dan pelaporan: faktor pendukung itu sendiri, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember. Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan pemerintah Desa Karangbayat dalam pengelolaan Dana Desa, Dengan adanya pedoman tersebut berarti Pemerintah Kabupaten peduli terhadap anggaran Dana Desa agar tidak terjadi kesalahan. Faktor penghambatnya dilihat dari pelaksanaan Dana Desa di Desa Karangbayat mengalami kesulitan dalam perencanaannya. Persyaratan yang harus di penuhi, misalnya tahun ini harus menyertakan dokumen dari perencanaan yang melalui Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) sampai kepemohonan pencairan dana pada tahap pertama, di situ banyak yang harus disiapkan selain Dokumen-dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes), proses pembangunan sebelumnya dan di haruskan sesuai dengan persyaratan tersebut. Misalnya dari persyaratan itu sudah salah seperti dalam permohonan tertulis untuk perbaikan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa desa harus memenuhi persyaratan yang berupa dokumen perencanaan yang didasarkan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Pada tahap pertama pencairan dana desa harus menyiapkan dokumen-dokumen dalam tahap pembangunan sebelumnya dan diwajibkan sesuai dengan persyaratan yang memang di Rencanakan dalam (RKPDes) dan (RPJMDes). Dari persyaratan tersebut, harus sesuai dengan pembangunan yang sudah tertulis di permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan adil dalam kepentingan masyarakat. Pada pengelolaan Dana Desa ada beberapa laporan yang harus dibuat seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan nantinya RAB, RKPDes dan RPJMDes di kirim ke Pemerintah Pusat dan Dana yang sudah diterima oleh Desa Karangbayat.

4.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan dirumuskan melalui musyawarah desa dalam APBDesa, sehingga secara transparan diketahui masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun dusun dapat lebih mencapai daya guna dan hasil guna perlu dukungan dari masyarakat.
- c. Seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi yaitu harus dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- d. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- e. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa dicatat dalam buku Kas Umum dan buku Kas Umum Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka atau transparan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDes dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban

4.5 Perencanaan/Penganggaran Keuangan Desa Karangbayat

Perencanaan Dana Desa (DD) Desa Karangbayat membentuk RPJMDes dan RKPDes, dan juga menentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Desa yang direncanakan. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas Dana Desa (DD) selain itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara pemerintah Desa Karangbayat untuk

ISSN : 3025-9495

menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan. Pemerintah Desa Menyusun pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa itu sendiri meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Berdasarkan diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang memiliki beberapa anggota dan jabatannya mula dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bisa dilihat di lampiran.

Perencanaan pembangunan Desa Karangbayat di susun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes)

Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) secara partisipatif. Musrembangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan rencana Kerja Pemerintah. Ada beberapa uraian tentang Rancangan Rencana Kerja pemerintah Desa, yaitu:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPDes pada tahun sebelumnya
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ke III
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah desa
5. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat desa

Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes pemerintah Desa Karangbayat mengikuti pedoman pembangunan Desa yang sudah diatur oleh pemerintah dan peraturan (Permendagri) dalam pembangunannya Desa Karangbayat harus mengikuti pagu anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah Kabupaten dan juga Pemerintah pusat. Belanja Desa diklarifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klarifikasi Belanja Desa menurut kelompok yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa
3. Bidang pembinaan masyarakat Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Belanja Tak Terduga

Tim dari BPD Desa sudah melakukan tugas untuk membantu dan mengawasi kegiatan yang ada di Desa Karangbayat dan ikut serta untuk mengevaluasi pembangunan yang dilakukan oleh Desa Karangbayat. Berdasarkan hasil wawancara rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa menyelenggarakan Musrembangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Rancangan RKPDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan.

4.6 Pengalokasian Dana Desa Karangbayat

Pengalokasian yang dilakukan pihak Desa Karangbayat setelah dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa dalam melakukan pengalokasiannya Desa, maka perangkat desa melakukan Musyawarah dengan masyarakat Desa yang ada di Desa Karangbayat agar Dana yang di terima oleh Pihak Desa di ketahui oleh seluruh elemen yang ada di Desa Karangbayat tersebut, supaya tidak ada kesalahan ataupun disalahgunakan oleh pihak Desa, Desa harus melakukan pembangunan seperti yang sudah disusun dalam RKPDes jika ada hal yang tidak diinginkan.

ISSN : 3025-9495

Penyaluran Dana Desa, Bupati akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Desa, apabila Desa sudah menyampaikan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian dalam APBDes diusulkan oleh Kepala Desa Karangbayat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai peraturan desa dan Kepala Desa yang belum menyusun peraturan desa tentang APBDes, dan format dalam lampiran yang sudah ditetapkan bersama dan Bupati melalui Camat segera memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes.

Proses awal menjalankan yang sudah ditetapkan di RKPDes dan RPJMDes untuk dialokasikan kemana saja, karena disitu sebenarnya juga ada tim penyusun RPJMDes dan RKPDes.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) untuk dialokasikan kemana saja.

Misalkan tahap pertama ada sisa, ya dilaporkan ada sisa otomatis sisa itu ada kas desa atau dimasukkan saldo pada tahap berikutnya. Apabila ada dana kurang seperti dalam pembangunan rehap pendopo jadi macet atau berhenti dalam pembangunannya. Padahal pencairan pada tahap II itu persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari perencanaan melalui RKPDes, RPJMDes sampai permohonan pencairan dana. Hal pengalokasian juga disampaikan oleh Bendahara Desa Karangbayat dalam membuat RPJMDes dan juga RKPDes perangkat Desa.

4.7 Pelaporan Dana Desa Karangbayat

Pembuatan laporan Dana Desa yang terjadi di Desa Karangbayat terlebih dahulu Desa Karangbayat melakukan evaluasi Dana Desa terutama Dana Desa, dalam melakukan evaluasi perangkat Desa dan juga masyarakat Desa melakukan musyawarah apakah terjadi kesalahan ataupun keterlambatan dalam penganggaran, pengalokasian yang didampingi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) baru setelah itu pemerintah Desa Karangbayat membuat laporan yang terjadi di Desa Karangbayat selama 1 tahun anggaran.

Desa Karangbayat membuat laporan pertanggungjawaban dalam satu anggaran Dana Desa (DD). Meskipun masih terjadi kekurangan dalam pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Karangbayat, tetapi Desa Karangbayat juga telah melaksanakan pelaporan dengan sebaik-baiknya. Terbukti dengan selalu dilampirkannya bukti pembayaran pada setiap pengeluaran dari Dana Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan Bendahara wajib melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Dana Desa Ada beberapa rincian laporan yaitu:

Laporan yang disampaikan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Laporan keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nurlailiyah Selaku Sekretaris Desa Karangbayat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa disampaikan ke TPK. Dan dalam laporan dan pertanggungjawaban dana desa yang pertama masyarakat sangat dibutuhkan oleh desa karena dari proses itu desa tau yang diinginkan masyarakat, kedua setidaknya dengan undang-undang desa yang baru seperti ini yang memang dibutuhkan masyarakat desa itu akan lebih hidup. Hidup artinya dari awal prasarana masyarakat sudah di undang untuk menyampaikan keinginannya dalam Musrembangdes dan itu semua akan bisa menggali ide dari masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Karangbayat Abdullah H.Moh.Amin selaku penanggungjawab yang ada di Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang ada di Desa Karangbayat harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat dan juga BPD. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dalam penggunaan Dana Desa, masyarakat juga ingin dalam penggunaan Dana Desa sesuai tujuan yang sudah ditetapkan didalam APBDes. Dan BPD juga ikut mengawasi dan mengevaluasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh desa

ISSN : 3025-9495

yang dilihat dari Rencana Biaya (RAB) dan setelah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan pembangunan yang ada.

Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Karangbayat

Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa Karangbayat adalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Intinya adalah masyarakat yang ada di Desa Karangbayat didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Karangbayat. Ada 3 pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap Desa Karangbayat yaitu:

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
2. Pembinaan dana pengawasan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa.
 - b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:
 - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - b. Memberikan Bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan,
 - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Dalam melakukan pengawasan penggunaan keuangan Desa Karangbayat sudah ada tim khusus untuk melakukan pengawasan ataupun mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun yang dilakukan Desa Karangbayat yaitu pihak BPD dan juga pihak yang berasal dari Kecamatan Sumber Baru lalu pemerintah Desa melakukan musyawarah Desa yaitu (MUSREMBANGDES) Dari situ akan dibahas Dana Desa yang ditransfer dibuat apa saja dan juga hasil dari pembangunan Desa Karangbayat akan didapat hasil yang memuaskan dari pemerintah Desa khususnya masyarakat Desa dan juga pemerintah Pusat.

Sasaran penggunaan Dana Desa yang diserahkan Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) melalui proses Perencanaan partisipatif. Artinya proses pengelolaan Dana Desa mulai dari Perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya melibatkan para Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lainya juga memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan dengan meninjau secara langsung ditiap Desa.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan penggunaan dana desa. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan sekali dalam setahun pada akhir tahun dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menjunjung tinggi sehingga masyarakat bisa bebas mengawasi, mengevaluasi, mendapatkan informasi mengenai Dana Desa. Hal ini juga di sampaikan oleh ibuk Suparmi selaku Sekretaris Desa:

Dalam penjelasan yang dilakukan Skretaris Desa bahwasannya Dalam melakukan tidak semua yang dilakukan Desa Karangbayat sesuai dengan yang direncanakan khususnya dalam Pembangunan Desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi penggunaan dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan perencanaanya dan apakah sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Mekanisme Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa Karangbayat sangatlah penting mengingat karena Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka

ISSN : 3025-9495

diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat Desa Karangbayat untuk mengawasi penggunaan dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Karangbayat dituntut menyelenggarakan pemerintah secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi hal yang di inginkan. Sasaran penggunaan Dana Desa yang diserahkan Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) melalui proses Perencanaan partisipatif. Artinya proses pengelolaan Dana Desa mulai dari Perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya melibatkan para Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lainya juga memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan dengan meninjau secara langsung di tiap Desa.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan penggunaan dana desa. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan sekali dalam setahun pada akhir tahun dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menjunjung tinggi sehingga masyarakat bisa bebas mengawasi, mengevaluas, mendapatkan informasi mengenai Dana Desa. Hal ini juga di sampaikan oleh Ibuk Nurlailliyah selaku Sekretaris Desa dengan adanya evaluasi tentunya apa yang tidak baik saya sendiri berupaya bagaimana menjadi baik dari administrasi dari pembangunannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi penggunaan dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan perencanaannya dan apakah sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menginformasikan kepada BPD dan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Dana Desa. Berdasarkan dengan adanya evaluasi, Desa Karangbayat mengadakan evaluasi tim pelaksana kegiatan dengan mengundang beberapa pihak yang memiliki kepentingan.

Penatausahaan Dana Desa Karangbayat

Dalam melakukan penatausahaan Desa Karangbayat harus benar-benar sesuai dengan APBDes dan bukti-bukti dalam pengelolaan keuangan Desa Khususnya Dana Desa, Dalam penatausahaan ada 2 macam penatausahaan yang pertama adalah penatausahaan penerimaan yaitu meliputi seluruh penerimaan yang diterima oleh Desa Karangbayat, contohnya seperti Pendapatan Desa meliputi Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN yang memang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer dari APBN Dan juga pendapatan desa meliputi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh kabupaten. Lalu yang ke 2 penatausahaan Pengeluaran yaitu semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah Desa Karangbayat dari awal dan ahir, meliputi pengeluaran rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya, contohnya seperti Belanja barang dan jasa dan juga belanja modal.

1. Penatausahaan Penerimaan

Pendapatan transfer yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yaitu:

- a. Pendapatan desa meliputi Anggaran Dana Desa berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk pembangunan desa sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan masyarakat.
- b. Pendapatan desa meliputi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten yang mana bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus dan digunakan untuk honor perangkat, BPD, RT, RW, Keutuhan kantor.

2. Penatausahaan Pengeluaran

ISSN : 3025-9495

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yaitu: Belanja Langsung terdiri dari.

a. Belanja barang dan Jasa

Merupakan digunakan untuk pengeluaran pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan seperti AAP proyek, dan upah pekerja.

b. Belanja modal

Merupakan digunakan untuk pengeluaran pembelian barang atau bangunan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan seperti pembangunan jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa.

Berdasarkan penentuan pendapatan pada buku kas umum untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang dicatat kedalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan kedalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklarifikasi rincian dari realisasi pembiayaan, pencatatan ini juga diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan mulai dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus dilakukan secara baik dan benar. Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Suparmi Selaku Sekretaris Desa Karangbayat.

Penatausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran mulai dari penerimaan maupun pengeluaran dan pada kegiatan penatausahaan ini juga menjadi tugas dan tanggungjawab bendahara. Di dalam tugas dan tanggungjawab bendahara juga wajib memahami dalam pokok penatausahaan agar pelaksanaan penatausahaan dapat dilakukan secara benar dan tertib.

A. Menurut Bendahara Desa Karangbayat

Dalam penatausahaan di Desa Karangbayat sendiri setelah melakukan pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan dan desa Karangbayat sudah mengikuti peraturan tentang APBDes

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Skretaris Desa bahwasanya penatausahaan mulai dari seluruh penerimaan yang terima oleh Desa Karangbayat sampai seluruh Pengeluaran yang terjadi harus di pertanggungjawabkan oleh pihak desa terutama yang sangat bertanggungjawab adalah Bendahara Desa dan juga penatausahaannya harus dilakukan secara benar dan tertib agar supaya tidak terjadi kesalahan.

Berdasarkan hasl wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bendahara diwajibkan menyesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau perubahan APBDes. Bendahara juga wajib dalam melakukan penatausahaan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran juga mencatat kewajiban pajak yang telah dipungut atas transaksi belanja yang sudah dilakukan atas pemungutan dalam buku pajak dan bendahara mencatat penerimaan kas yang disertai dengan bukti yang sah dan dicatat secara benar dan tertib.

B. Penatausahaan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)

Dalam Penatausahaan Desa sudah ada Tim khusus yang mengambil alih kegiatan penatausahaan Desa yang sudah dipilih oleh perangkat Desa dan dipercayakan untuk melakukan kegiatan penatausahaan. Tugasnya merencanakan penggunaan Desa yang sebelumnya merapatkan yang diadakan Musrembangdesa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dan kemudian disetujui dalam APBDes yang terbentuk Rencana Kegiatan.

Berdasarkan data susunan tim pengelolaan Kegiatan Desa Karangbayat memiliki beberapa tim yang akan merencanakan penggunaan Dana Desa yang sebelumnya merapatkan yang diadakan Musrembangdesa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kemudian disetujui dalam APBDes yang terbentuk

Membandingkan Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat dengan Permendes

Menurut Desa Karangbayat

ISSN : 3025-9495

Penganggaran menurut Desa Karangbayat, Dalam melakukan penganggaran yang dilakukan Desa Karangbayat, Dana Desa yang dikelola oleh Desa Karangbayat secara umum untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menunjang pembangunan Desa Karangbayat adalah dapat menanggulangi kemiskinan, meringankan beban keuangan desa untuk menunjang Pembangunan yang ada di Desa Karangbayat Dalam melakukan penganggaran haruslah Tranparan, Partisipatif, Disiplin, Keadilan, Efesien dan efektivitas dan Rasional dan terukur, penganggaran adalah suatu rencana yang disajikan kuantitatif yang disajikan dalam satuan keuangan yang ada di Desa Karangbayat. Sebelum Desa Karangbayat membuat RKPBDes terlebih dahulu Desa menyusun RPJMDes, ada beberapa tahapan di Desa Karangbayat:

- a. Melakukan Musrembangdes membahas apa pembangunan apa yang dibutuhkan oleh setiap Dusun yang ada di Desa Karangbayat.
- b. Menyusun RKPJMDes dan RKPBDes untuk tahun anggaran 1 tahun.
- c. Lalu RKPBDes yang sudah ditetapkan akan dikirim ke Pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Peraturan Bupati

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Membandingkan Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat dengan Permendes

Menurut Desa Karangbayat

Pengalokasian Menurut Desa Karangbayat Dalam melakukan Pengalokasian di Desa Karangbayat perlu fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melihat rencana awal yang dilakukan oleh Desa Karangbayat serta besarnya Dana yang di butuhkan untuk melakukan pembangunan yang memang di rencanakan oleh Desa Karangbayat dari situ bisa dijadikan patokan oleh BPD. Karena Pemerintah pusat mentransfer Dana Desa melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kemiskinan yang terjadi di Desa Karangbayat, Setelah Dana yang diajukan oleh Desa Karangbayat turun Desa akan melakukan.

- a. Melakukan Pembangunan yang sudah tertera Di RKPBDes.
- b. Dalam melakukan pembangunan Desa akan di bantu oleh pendamping kegiatan (PK).
- c. Dalam setiap Pembangunan yang di lakukan Desa Karangbayat harus dipertanggungjawabkan.
- d. Disetiap Pembangunan harus disusun SPJ, minimal pembangunan harus rampung 50%.
- e. Dalam melakukan pembangunanya Desa Karangbayat menggunakan SDM yang ada di Desa Karangbayat agar SDM yang ada di Desa bisa lebih berkembang.

Dalam melakukan pengalokasian Desa Karangbayat harus melihat dari Keadaan georafis dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan karena dalam penyaluranya pemerintah melihat dari keadaan yang sebenarnya ada di Desa Karangbayat, agar dalam melakukan pengalokasian Desa Karangbayat tidak mengalami kekurangan Dana.

Pengalokasian Menurut Peraturan Bupati

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

ISSN : 3025-9495

Membandingkan Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat dengan Permendes Menurut Desa Karangbayat

Pelaporan Dana Desa menurut Desa Karangbayat adalah babakan terahir dari siklus pengelolaan Keuangan Desa, pengertian dan makna laporan, tahap, prosedur dan tatacara penyampaian yang dilakukan oleh Desa Karangbayat dalam 1 Periode dan dipertanggungjawabkan oleh Desa Karangbayat itu sendiri dalam membuat laporan SPJ desa harus menyelesaikan pembangunan minimal 50% cara Desa Karangbayat membuat laporan Dana Desa dengan cara.

- Mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Desa Karangbayat apakah dana yang diterima kurang atau lebih.
- Melihat apakah SPJ dalam setiap pembangunan sudah selesai dibuat.
- Melakukan Rapat Musrembangdes untuk merapat kegiatan yang sudah berlangsung selama 1 tahun penganggaran.
- BPD harus menyetujui dulu laporan yang dibuat oleh Desa Karangbayat.
- Setelah itu baru Desa Karangbayat menyusun laporan Dana Desa.

Pelaporan Menurut peraturan Bupati

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Matriks Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat

Untuk mengukur Kesesuaian pengelolaan Dana Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada matriks berikut ini berdasarkan data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan responden.

Tabel 2 Matriks Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat tahun 2023 berdasarkan peraturan Bupati Jember No 19 tahun 2017

No	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Perencanaan Dana Desa	√		
	a. Petentuan besar Dana Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan Dana Desa Merata dan DD Proporsional	√		Karena dana yang di transfer harus di bagi merata dalam pembangunan yang ada di desa
	b. Perencanaan penggunaan DD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembandes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya	√		Dalam melakukan penggaran perangkat desa terlebu dahulu harus melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan juga masyarakat desa

	c. Kepala Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrembangdes tentang Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama BPD	√		Setelah melakukan musyawarah desa kepala desa lalu menyetujui hasil yang di dapat di musyawarah desa (Musrembangdes)
	d. RPJMDes Memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	√		Setelah itu desa membuat RPJMDes yang akan di lakukan selama satu tahun periode dalam melakukan pembangunan.
	e. Rancangan APBDes yang disetujui BPD disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi	√		Setelah RPJMDes di buat lalu disetujui oleh BPD setelah itu disampaikan ke BUPATI untuk disetujui.
	Persentase Kesesuaian dengan peraturan Bupati Jember No 19 Tahun 2015	100%		Dari kelima prosedur dalam tahap perencanaan, telah dilakukan seluruh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku

2.	Pengalokasian Dana Desa			
	a. Besarnya Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa geografis	√		Karena besarnya dana yang ditranfer dilihat dari jumlah penduduk dan juga luas wilayah desa.
	b. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot 25% penduduk desa, 10% luas wilayah desa, 35% angka kemiskinan desa, 30% tingkat kesulitan geografis	√		Jumlah penduduk dikalikan 25% dan juga luas wilayah. Untuk mengetahui besarnya dana yang akan ditransfer.
	c. Rumusan perhitungan Dana Desa dihitung, Dana Desa setiap desa=(0,25*jumlah	√		Rumus untuk mendapat besarnya dana yang akan diterima.

	penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Jember)+(0,35*jumlah penduduk miskin desa kabupaten jember)+(0,10*luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten jember)+(0,30*IKG desa Kabupaten Jember)			
Persentase Kesesuaian dengan Peraturan Bupati Jember No. 19 tahun 2015	100%	Dari kelima prosedur dalam tahap pengalokasian , telah dilakukan tiga prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku		

Berdasarkan matriks Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, untuk tahap perencanaan dan pengalokasian Dana Desa secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi tentang pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karangbayat telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan dalam perencanaan Dana Desa (Musrembangdes) ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdes) di tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan Musrembangdes dan musdus ini adalah untuk menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintah desa, dan dari masyarakat hingga diharapkan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memiliki angka yang tidak signifikan dengan Dana yang sudah terealisasi penggunaan Dana desa dan yang ada di APBDes. Berdasarkan nilai yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 11.951.269 dengan yang terealisasi di dalam penggunaan Dana Desa dan surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 11.935.793 ada perbedaan hasil akhir yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai 199.205.889 padahal yang ada di Anggaran Belanja Desa senilai 199.190.413 jadi hasil akhir tidak signifikan. Terkait perbedaan presentase pencairan tahap 1 menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 presentase sebesar 40%. Selain itu, nominal yang tertera pada pernyataan Tanggungjawab Belanja, surat Permintaan Pembayaran dan Buku Kas Umum Desa sama sebesar Rp 26.841.658 padahal pencatatan presentasenya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, M. F. (2021). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Survey Pada Kpp Madya Bandung, Kpp Pratama Bandung Cibeunying, Kpp Pratama Bandung Cicadas, Kpp Pratama Bandung Tegallega, Dan Kpp Pratama Bandung Bojonagara). *Repository: UNPAS*, 12, 77-78. <http://repository.unpas.ac.id/27868/5/BAB>

ISSN : 3025-9495

III.pdf

- Dana, P., Di, D., & Pandemi, M. (2022). *Pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 desa tirtosari kecamatan kretek kabupaten bantul*. 30(1), 15–25.
- Daniel, D. (2019). Pengelolaan Dana Desa. *Alokasi Dana Desa*, 151, 10–17.
- Desa, P. D., Supriyadi, E. I., Asih, D. B., Studi, P., Publik, A., & Bandung, U. M. (2019). *RASI*. 1(2), 61–69.
- Eni. (2020). Evaluasi Akuntabilitas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- hidayat fahrul, D. (2022). *Akuntabilitas dana desa dan metode penelitian*. 31–41.
- Marbun, H. (2022). Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Ajaran 2021/2022. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2019). Pengertian Evaluasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 6–10.
- Nain, U. (2020). *Pembangunan desa*.
- Nurul Hidayati. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Thesis*, 1–24.
<http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2660>
- Pelta, D. A. (2020). *Landasan Teori Evaluasi*. 66, 37–39.
- Ridho. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sari, S. amelia. (2023). kebijakan-pengelolaan-dan-jumlah-dana-desa-tahun-anggaran-2023. *Kebijakan Pengelolaan Dana Desa*, 549, 40–42.
- Setyo, D., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya*. February.
<https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif*. 1–23.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Suparyanto dan Rosad* (Vol. 5, Issue 3).
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Analisis Data. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Zein & Darto. (2018). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta : Raja Grafindo, 1952, 9–56.